

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620



Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Bangli

Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI

No. SK:

Persyaratan

- 1. (1) Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan : a. Foto kopi KK; b. Foto kopi KTP-el;
- 2. (2) Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten : a. Surat pengantar keterangan pindah dari perbekel/lurah b. Foto kopi KK c. Foto kopi KTP-el d. Pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli



KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620

http://disdukcapil.banglikab.go.id

Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

- 1. (1) Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan: a. Pemohon membawa persyaratan lengkap ke kantor desa/kelurahan; b. Petugas registrasi desa/kelurahan melakukan verifikasi perpindahan penduduk dalam satu desa; c. Perbekel/lurahmenerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; d. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar penerbitan KK dengan alamat yang baru; e. KK dengan alamat yang baru digunakan sebagai dasar penerbitan KTP-el;
- 2. (2) Perpindahan WNI antar kecamatan dalam satu Kabupaten: a. Pemohon membawa persyaratan lengkap dari desa/kelurahan ke kantor camat; b. Petugas registrasi kecamatan melakukan verifikasi dan validasi data perpindahan penduduk; c. Camat menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah; d. Surat keterangan pindah yang telah ditandatangani oleh camat e. Pemohon melaporkan kepindahan ke desa/kelurahan daerah tujuan pindah; f. Kepala desa di tempat tujuan menerbitkan dan menandatangani formulir pemohon KK, formulir permohonan KK sebagai dasar menerbitkan KK dengan alamat yang baru.
- 3. (3) Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi: a. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah yang telah ditandatangani oleh Perbekel/Lurah; b. Petugas operator menerima dan memverifikasi berkas yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan persyaratan; c. Petugas operator melakukan input perpindahan dalam database kependudukan dan lanjut menerbitkan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi d. Kepala Seksi dan Kepala Bidang memeriksa dan membutuhkan paraf pada Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kabupaten dalam satu provinsi atau luar provinsi e. Kepala Instansi Pelaksa menandatangani surat keterangan pindah tersebut diserahkan kepada pemohon untuk dilaporkan ke daerah tujuan; f. Surat Keterangan Pindah digunakan sebagai dasar proses perekaman ke dalam database kependudukan dan penerbitan KK dan KTP di tempat alamat baru.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

KANTOR BERSAMA LOCA CRANA NO. 1 KAWAN, BANGLI 80613 036691620



Pemerintah Kab. Bangli / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli

1. Surat Keterangan Pindah WNI

Pengaduan Layanan